



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : MOH. RUDI SULIANTO Bin JUMADI;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 10 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pandean RT. 006 RW. 002 Desa Girirejo
Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Provinsi
Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (serabutan);

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 7 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 7 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor: 257/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH. RUDI SULIANTO Bin JUMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang disusun dalam surat dakwaan alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH. RUDI SULIANTO Bin JUMADI berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan di tambah denda sebesar **Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan** kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) botol / 2000 (dua ribu) butir pil LL;
 - 2 (dua) buah kantong kresek warna hitam;**Agar dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang hasil penjualan pil LL sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);**Agar dirampas untuk negara;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MOH. RUDI SULIANTO Bin JUMADI pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di dalam area

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor: 257/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makam Pace termasuk Desa Cerme Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)”*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira jam 14.00 Wib terdakwa di hubungi oleh saksi JUMIRAN melalui telepon untuk memesan pil dobel L sebanyak 2 (dua) botol masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir dengan harga per botol Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung menghubungi sdr. GRANDONG (DPO) meminta untuk menyediakan pil dobel L sebanyak 2 (dua) botol / 2000 (dua ribu) butir, setelah terdakwa memastikan bahwa sdr. GRANDONG dapat menyediakan pil dobel L, kemudian sekira pukul 19.30 Wib terdakwa menghubungi saksi JUMIRAN dan menyampaikan bahwa pil dobel L yang di pesan ada tersedia dan mengajak saksi JUMIRAN untuk bertemu di lampu merah guyangan, kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi JUMIRAN dan kemudian terdakwa mengatakan “ *sido jupuk piro?*” saksi JUMIRAN jawab “ *rong botol*” kemudian terdakwa langsung menelepon sdr. GRANDONG menyampaikan “*koncoku jupuk rong botol bos*” dan dijawab “*yo..positip to?*” dan terdakwa jawab “*iyu positif*”, kemudian saksi JUMIRAN langsung menyerahkan uang muka pembelian dobel L kepada terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sambil mengatakan “*iki tak DP limangatus*” kemudian uang tersebut terdakwa terima, tidak beberapa lama sdr. Grandong mengirim gambar lokasi tempat meletakkan pil dobel L kepada terdakwa di area makam Pace termasuk Desa Cerme Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur, kemudian terdakwa bersama saksi JUMIRAN menuju lokasi tersebut dan sekira pukul 21.30 terdakwa bersama saksi JUMIRAN tiba di area makam Pace dan berhasil menemukan pil dobel L sebanyak 2 (dua) botol / 2000 (dua ribu) butir, kemudian pil dobel L terdakwa serahkan kepada saksi JUMIRAN selanjutnya terdakwa beserta saksi JUMIRAN pulang ke arah Nganjuk;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bersama saksi JUMIRAN berhenti di kantor Bank BRI untuk mengambil uang di ATM, dan pada saat akan mengambil uang di ATM terdakwa dan saksi JUMIRAN di datangi oleh saksi YUDHA KRISTIAWAN dan saksi HARI PRABOWO beserta anggota tim opsional satuan resnarkoba Polres Nganjuk lainnya, kemudian di lakukan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor: 257/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi JUMIRAN, dari hasil penggeledahan ditemukan pil dobel L sebanyak 2 (dua) botol/ 2000 (dua ribu) butir masing-masing dibungkus kantong kresek warna hitam di simpan di ikat celana depan saksi JUMIRAN, kemudian di temukan juga uang hasil penjualan dobel L dari terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah HP merk ADVAN type S5E warna gold yang terdakwa simpan disaku celana sebelah kanan, selanjutnya terdakwa dan saksi JUMIRAN beserta barang bukti di bawa ke kantor kepolisian untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan penyisihan sebanyak 5 (lima) butir guna keperluan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 06744/NOF/2022 tanggal 12 Agustus 2022 di peroleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih berlogo "LL" milik terdakwa yang diberi nomor barang bukti : 14070/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;
- Bahwa pil double L merupakan golongan obat keras yang peredarannya harus mendapatkan ijin berdasarkan penilaian terhadap keamanan, mutu dan kemanfaatan, sehingga tidak di jual bebas dan pembeliannya harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa terdakwa merupakan pekerja serabutan yang tidak memiliki kewenangan atau keahlian khusus di bidang farmasi dalam mengedarkan obat jenis Double L tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 4 dan 10 UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MOH. RUDI SULIANTO Bin JUMADI pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di dalam area makam Pace termasuk Desa Cerme Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja memproduksi atau

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor: 257/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira jam 14.00 Wib terdakwa di hubungi oleh saksi JUMIRAN melalui telepon untuk memesan pil dobel L sebanyak 2 (dua) botol masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir dengan harga per botol Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung menghubungi sdr. GRANDONG (DPO) meminta untuk menyediakan pil dobel L sebanyak 2 (dua) botol / 2000 (dua ribu) butir, setelah terdakwa memastikan bahwa sdr. GRANDONG dapat menyediakan pil dobel L, kemudian sekira pukul 19.30 Wib terdakwa menghubungi saksi JUMIRAN dan menyampaikan bahwa pil dobel L yang di pesan ada tersedia dan mengajak saksi JUMIRAN untuk bertemu di lampu merah guyangan, kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi JUMIRAN dan kemudian terdakwa mengatakan " *sido jupuk piro?*" saksi JUMIRAN jawab " *rong botol*" kemudian terdakwa langsung menelepon sdr. GRANDONG menyampaikan " *koncoku jupuk rong botol bos*" dan dijawab " *yo..positip to?*" dan terdakwa jawab " *iyo positif*", kemudian saksi JUMIRAN langsung menyerahkan uang muka pembelian dobel L kepada terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sambil mengatakan " *iki tak DP limangatus*" kemudian uang tersebut terdakwa terima, tidak beberapa lama sdr. Grandong mengirim gambar lokasi tempat meletakkan pil dobel L kepada terdakwa di area makam Pace termasuk Desa Cerme Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur, kemudian terdakwa bersama saksi JUMIRAN menuju lokasi tersebut dan sekira pukul 21.30 terdakwa bersama saksi JUMIRAN tiba di area makam Pace dan berhasil menemukan pil dobel L sebanyak 2 (dua) botol / 2000 (dua ribu) butir, kemudian terdakwa beserta saksi JUMIRAN pulang ke arah Nganjuk;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bersama saksi JUMIRAN berhenti di kantor Bank BRI untuk mengambil uang di ATM, dan pada saat akan mengambil uang di ATM terdakwa dan saksi JUMIRAN di datangi oleh saksi YUDHA KRISTIAWAN dan saksi HARI PRABOWO beserta anggota tim opsional satuan resnarkoba Polres Nganjuk lainnya, kemudian di lakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi JUMIRAN, dari hasil penggeledahan ditemukan pil dobel L sebanyak 2 (dua) botol/ 2000 (dua ribu) butir masing-masing dibungkus kantong kresek warna hitam di simpan di ikat celana depan saksi JUMIRAN, kemudian di temukan juga

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor: 257/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil penjualan dobel L dari terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah HP merk ADVAN type S5E warna gold yang terdakwa simpan disaku celana sebelah kanan, selanjutnya terdakwa dan saksi JUMIRAN beserta barang bukti di bawa ke kentor kepolisian untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan penyisihan sebanyak 5 (lima) butir guna keperluan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 06744/NOF/2022 tanggal 12 Agustus 2022 di peroleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih berlogo "LL" milik terdakwa yang diberi nomor barang bukti : 14070/2022/NOF adalah *benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;*
- Bahwa pil double LL yang terdakwa edarkan hanya di kemas dalam botol yang dibungkus dengan plastic kresek warna hitam tanpa ada resep dokter dan aturan pakai serta komposisi obat ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YUDHA KRISTIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi beserta beberapa anggota dari Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOH. RUDI SULIANTO Bin JUMADI, sehubungan dengan adanya dugaan keterlibatan melakukan Pidana memperjual belikan sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan yang dilakukan terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di dalam area makam Pace termasuk Desa Cerme Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor: 257/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa yaitu bermula setelah saksi beserta anggota dari Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk menindak lanjuti atas adanya laporan hasil penyelidikan tentang peredaran sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa izin edar diwilayah Kecamatan Loceret, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib saat terdakwa bersama Sdr. JUMIRAN sedang berhenti di kantor Bank BRI untuk mengambil uang di ATM, dan pada saat akan mengambil uang di ATM lalu terdakwa bersama Sdr.JUMIRAN langsung di datangi oleh saksi beserta anggota tim opsnal satuan resnarkoba Polres Nganjuk lainnya, kemudian setelah dilakukan pengeledahan terhadap Sdr.JUMIRAN ada ditemukan pil dobel L sebanyak 2 (dua) botol/ 2000 (dua ribu) butir masing-masing dibungkus kantong kresek warna hitam di simpan di ikat celana depan, kemudian setelah dilakukan introgasi terhadap Sdr.JUMIRAN yang mengakui telah mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari terdakwa seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan baru dibayarkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas adanya keterangan dari Sdr.JUMIRAN tersebut, lalu saksi beserta anggota dari Opsnal lainnya langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa serta ada menemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan dobel L sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk ADVAN type S5E warna gold yang terdakwa simpan disaku celana sebelah kanan dan diakui terdakwa saat penangkapan adalah sebagai alat yang digunakan untuk bertransaksi jual beli pil dobel L, selanjutnya terdakwa dan Sdr.JUMIRAN beserta barang bukti di bawa ke kantor kepolisian untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang ditemukan dan disita saat terjadinya penangkapan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memperjual belikan pil dobel L tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. HARI PRABOWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi beserta beberapa anggota dari Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor: 257/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOH. RUDI SULIANTO Bin JUMADI, sehubungan dengan adanya dugaan keterlibatan melakukan Pidana memperjual belikan sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan yang dilakukan terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di dalam area makam Pace termasuk Desa Cerme Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur;

- Bahwa dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa yaitu bermula setelah saksi beserta anggota dari Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk menindak lanjuti atas adanya laporan hasil penyelidikan tentang peredaran sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa izin edar diwilayah Kecamatan Loceret, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib saat terdakwa bersama Sdr. JUMIRAN sedang berhenti di kantor Bank BRI untuk mengambil uang di ATM, dan pada saat akan mengambil uang di ATM lalu terdakwa bersama Sdr.JUMIRAN langsung di datangi oleh saksi beserta anggota tim opsnal satuan resnarkoba Polres Nganjuk lainnya, kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap Sdr.JUMIRAN ada ditemukan pil dobel L sebanyak 2 (dua) botol/ 2000 (dua ribu) butir masing-masing dibungkus kantong kresek warna hitam di simpan di ikat celana depan, kemudian setelah dilakukan introgasi terhadap Sdr.JUMIRAN yang mengakui telah mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari terdakwa seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan baru dibayarkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas adanya keterangan dari Sdr.JUMIRAN tersebut, lalu saksi beserta anggota dari Opsnal lainnya langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa serta ada menemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan dobel L sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk ADVAN type S5E warna gold yang terdakwa simpan disaku celana sebelah kanan dan diakui terdakwa saat penangkapan adalah sebagai alat yang digunakan untuk bertransaksi jual beli pil dobel L, selanjutnya terdakwa dan Sdr.JUMIRAN beserta barang bukti di bawa ke kantor kepolisian untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang ditemukan dan disita saat terjadinya penangkapan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memperjual belikan pil dobel L tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor: 257/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa dihadapkannya terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perbuatan terdakwa yang telah melakukan Pidana memperjual belikan sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan;
- Bahwa adanya perbuatan terdakwa yang telah mengedarkan berupa pil dobel L tanpa izin tersebut yaitu dengan cara terdakwa menjual kepada Sdr. JUMIRAN pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di dalam area makam Pace termasuk Desa Cerme Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur, sebanyak sebanyak 2 (dua) botol/ 2000 (dua ribu) seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan baru dibayarkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa adanya terdakwa menjual Pil dobel L kepada Sdr. JUMIRAN yaitu bermula pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira jam 14.00 Wib terdakwa ada di hubungi oleh Sdr.JUMIRAN melalui telepon untuk memesan pil dobel L sebanyak 2 (dua) botol yang berisi 2000 (dua ribu) butir pil seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas adanya permintaan tersebut kemudian terdakwa langsung menghubungi sdr. GRANDONG meminta untuk menyediakan pil dobel L sebanyak 2 (dua) botol / 2000 (dua ribu) butir, dan sekira pukul 20.00 Wib setelah terdakwa menghubungi dan bertemu dengan Sdr.JUMIRAN di lampu merah guyangan, lalu terdakwa mengatakan "*sido jupuk piro?*" saksi JUMIRAN jawab "*rong botol*" kemudian terdakwa langsung menelepon sdr. GRANDONG menyampaikan "*koncoku jupuk rong botol bos*" dan dijawab "*yo..positip to?*" dan terdakwa jawab "*ijo positif*", kemudian Sdr.JUMIRAN ada menyerahkan uang muka pembelian Pil dobel L kepada terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sambil mengatakan "*iki tak DP limangatus*";
- Bahwa setelah menerima uang tersebut lalu terdakwa bersama Sdr.JUMIRAN atas adanya petunjuk dari Sdr.Grandong langsung pergi untuk mengambil pil dobel L yang sudah diletakkan oleh Sdr.Grandong di area makam Pace termasuk Desa Cerme Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk, dan sekira pukul 21.30 setelah terdakwa mendapatkan pil dobel L sebanyak 2 (dua) botol / 2000 (dua ribu) butir, kemudian pil dobel L tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr.JUMIRAN selanjutnya terdakwa beserta saksi JUMIRAN pulang ke arah Nganjuk dan sekira pukul 22.00 Wib sempat berhenti di kantor Bank BRI untuk mengambil uang di ATM, dan pada saat akan mengambil uang di

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor: 257/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM lalu terdakwa dan Sdr.JUMIRAN di datangi oleh pihak Kepolisian kemudian setelah di lakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan Sdr.JUMIRAN ada ditemukan dan disita barang bukti pil dobel L sebanyak 2 (dua) botol/ 2000 (dua ribu) butir masing-masing dibungkus kantong kresek warna hitam di simpan di ikat celana depan saksi JUMIRAN, kemudian di temukan juga uang hasil penjualan dobel L dari terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah HP merk ADVAN type S5E warna gold yang terdakwa simpan disaku celana sebelah kanan;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memperjual belikan pil dobel L tersebut;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang ditemukan dan disita oleh pihak kepolisian saat terjadinya penangkapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) botol/ 2000 (dua ribu) butir Pil LL;
- 2 (dua) buah kantong kresek warna hitam;
- Uang hasil penjualan Pil LL sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk ADVAN type S5E warna gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa MOH. RUDI SULIANTO Bin JUMADI oleh Pihak Kepolisian dari Polres Nganjuk sehubungan dengan adanya perbuatan terdakwa yang telah melakukan Pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan, dengan cara terdakwa menjual kepada saksi Sdr.JUMIRAN pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di dalam area makam Pace termasuk Desa Cerme Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur, sebanyak sebanyak 2 (dua) botol/ 2000 (dua ribu) seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa yaitu bermula setelah anggota dari Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk pada menindak lanjuti atas adanya laporan hasil penyelidikan tentang peredaran sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa izin edar diwilayah Kecamatan Loceret, lalu berhasil mengamankan terdakwa bersama Sdr. JUMIRAN saat sedang berada di kantor Bank BRI untuk mengambil uang di ATM, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Sdr.JUMIRAN ada ditemukan pil dobel L sebanyak 2 (dua) botol/ 2000 (dua ribu) butir masing-masing dibungkus kantong kresek

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor: 257/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam di simpan di ikat celana depan, yang setelah diinterogasi mengakui telah mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari terdakwa seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan baru dibayarkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa kembali ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan dobel L sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk ADVAN type S5E warna gold yang diakui terdakwa adalah sebagai alat yang digunakan untuk bertransaksi jual beli pil dobel L;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa MOH. RUDI SULIANTO Bin JUMADI, dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor: 257/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1)";

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam pasal ini adalah bersifat alternatif dan apabila salah satu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terpenuhi maka unsur kedua ini telah terpenuhi dan yang dimaksudkan dengan sengaja adalah perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan si pelaku telah mengetahui akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan disini berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memproduksi berarti menghasilkan atau mengeluarkan hasil, sedangkan mengedarkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengedarkan berarti membawakan, menyampaikan atau menyebarluaskan;

Menimbang, bahwa, sediaan farmasi berdasarkan definisi dalam Pasal 1 UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika; sedangkan alat kesehatan farmasi berdasarkan definisi dalam Pasal 1 UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1) ialah sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui adanya terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor: 257/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Polres Nganjuk sehubungan dengan adanya perbuatan terdakwa yang telah melakukan Pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan, dengan cara terdakwa menjual kepada saksi Sdr.JUMIRAN pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di dalam area makam Pace termasuk Desa Cerme Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur, sebanyak sebanyak 2 (dua) botol/ 2000 (dua ribu) seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa yaitu bermula setelah anggota dari Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk pada menindak lanjuti atas adanya laporan hasil penyelidikan tentang peredaran sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa izin edar diwilayah Kecamatan Loceret, lalu berhasil mengamankan terdakwa bersama Sdr. JUMIRAN saat sedang berada di kantor Bank BRI untuk mengambil uang di ATM, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Sdr.JUMIRAN ada ditemukan pil dobel L sebanyak 2 (dua) botol/ 2000 (dua ribu) butir masing-masing dibungkus kantong kresek warna hitam di simpan di ikat celana depan, yang setelah diinterogasi mengakui telah mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari terdakwa seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan baru dibayarkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa kembali ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan dobel L sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk ADVAN type S5E warna gold yang diakui terdakwa adalah sebagai alat yang digunakan untuk bertransaksi jual beli pil dobel L;

Menimbang, bahwa dari adanya pengakuan terdakwa atas kepemilikan pil dobel L yang ditemukan tersebut sebelumnya didapat terdakwa dari sdr. GRANDONG (DPO) sebanyak 2 (dua) botol yang berisikan 2000 (dua ribu) butir Pil bertempat di area makam Pace termasuk Desa Cerme Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab. : 06744/NOF/2022 tanggal 12 Agustus 2022 di peroleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih berlogo "LL" milik terdakwa yang diberi nomor barang bukti : 14070/2022/NOF adalah *benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas dengan telah ditemukannya barang bukti berupa : 2 (dua) botol/ 2000 (dua ribu) butir Pil LL yang diketahui adalah berupa obat keras dan selama pemeriksaan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor: 257/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa untuk memperjual belikan atau mengedarkan Pil Dobel L, terdakwa tidak ada dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sendiri diketahui bukanlah sebagai tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan obat keras tersebut, maka hal tersebut telah dipandang oleh Majelis Hakim sebagai perbuatan “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin”, sehingga dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) botol/ 2000 (dua ribu) butir Pil LL;
- 2 (dua) buah kantong kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk ADVAN type S5E warna gold;

Yang termasuk barang yang berbahaya bagi kesehatan serta merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Yang berdasarkan fakta

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor: 257/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam jenis perkara yang sama ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MOH. RUDI SULIANTO Bin JUMADI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 4 (empat) Bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) botol/ 2000 (dua ribu) butir Pil LL;
 - 2 (dua) buah kantong kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk ADVAN type S5E warna gold;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor: 257/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022 oleh kami, Dyah Ratna Paramita, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Feri Deliansyah, S.H., dan Muh.Gazali Arief, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surahman, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Jhonson Evendi Tambunan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

FERI DELIANSYAH, S.H.

DYAH RATNA PARAMITA, S.H.,M.H.

MUH. GAZALI ARIEF, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;

SURAHMAN, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor: 257/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)